

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGESAHAN *ASEAN AGREEMENT ON  
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION*  
(PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari anggota negara-negara ASEAN memegang teguh dan konsisten terhadap komitmen solidaritas untuk bekerja sama di bidang pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan serta penyebaran asap lintas batas negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian internasional yang telah disepakati dan kepentingan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa asap yang berasal dari kebakaran lahan dan/atau hutan dapat menyebar sampai lintas batas negara dan berkecenderungan kuat mengakibatkan pencemaran lingkungan, merusak ekosistem, serta merugikan kesehatan manusia, maka diperlukan kerja sama antarnegara Asia Tenggara dalam mengendalikan penyebaran asap lintas batas negara;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) dengan Undang-Undang;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas).
- (2) Salinan naskah asli *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 258

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGESAHAN *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY  
HAZE POLLUTION* (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG  
PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)

I. UMUM

Kebakaran lahan dan/atau hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan dapat mengakibatkan pencemaran asap lintas batas negara. Pencemaran asap tersebut dapat merugikan kesehatan manusia, mencemari lingkungan, dan merusak ekosistem.

Asap dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma, bronchitis, pneumonia (radang paru), serta iritasi mata dan kulit. Selain itu, asap dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman karena sinar matahari terhalang asap sehingga proses fotosintesa tidak dapat dilakukan sempurna oleh tumbuhan.

Kepekatan asap juga memperpendek jarak pandang yang mengganggu transportasi darat, laut, sungai, dan udara serta kegiatan kehidupan sehari-hari sehingga memberi dampak negatif di bidang sosial dan ekonomi.

Indonesia telah melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran asap akibat kebakaran lahan dan/atau hutan di tingkat nasional. Namun demikian, untuk penanganan pencemaran asap lintas batas, Indonesia beserta negara ASEAN lainnya menyadari bahwa pencegahan dan penanggulangannya perlu dilakukan secara bersama-sama. Kerja sama antarnegara ASEAN ini didasari atas pelaksanaan komitmen, semangat kemitraan serta solidaritas negara ASEAN dalam menghadapi berbagai kendala penanganan asap lintas batas.

Hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk mengusahakan/memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebijakan lingkungan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Namun demikian, setiap negara juga wajib bertanggung jawab untuk menjamin setiap pengusaha/pemanfaatan tersebut di dalam yurisdiksinya, tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia di luar yurisdiksinya.

Masalah . . .



Masalah pencemaran asap di tingkat regional dibahas dalam pertemuan para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN dan kemudian diwujudkan dalam kesepakatan Menteri Lingkungan Hidup ASEAN pada 19 Juni 1990. Kesepakatan Menteri Lingkungan Hidup ASEAN tersebut dijabarkan lebih jauh dalam Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas pada tahun 1995. Rencana kerja tersebut meliputi prosedur dan mekanisme untuk kerja sama pencegahan dan penanggulangan pencemaran asap lintas batas.

Kebakaran lahan dan/atau hutan pada tahun 1997 mengakibatkan pencemaran asap lintas batas di ASEAN. Kejadian pencemaran asap lintas batas tersebut dibahas di tingkat ASEAN dan menghasilkan *Hanoi Plan of Action 1997* yang mencakupi upaya mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan.

Untuk memformalkan Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas tahun 1995 dan mengefektifkan *Hanoi Plan of Action 1997*, Anggota ASEAN sepakat untuk membuat *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) atau disebut Persetujuan ASEAN, sebagai komitmen bersama.

Persetujuan ASEAN tersebut ditandatangani tahun 2002 dan berlaku efektif tahun 2007. Persetujuan ASEAN bertujuan mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus dilaksanakan melalui upaya nasional, regional, dan internasional secara intensif.

Dengan didasarkan pada komitmen, semangat kemitraan, dan tradisi solidaritas untuk mencapai perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan di antara negara ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 dan menyadari perlunya pencegahan pencemaran asap lintas batas secara bersama oleh negara ASEAN, Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.

Adapun manfaat mengesahkan Persetujuan ASEAN bagi Indonesia, antara lain:

1. mendorong peran aktif Indonesia dalam pengambilan keputusan dengan negara anggota ASEAN untuk melakukan pemantauan, penilaian, dan tanggap darurat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas batas;

2. melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang dapat merugikan kesehatan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup;
3. memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;
4. memanfaatkan sumber daya manusia dan peralatan yang ada di negara ASEAN dan di luar negara ASEAN baik melalui Sekretariat maupun ASEAN *Coordinating Centre* untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;
5. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui kerja sama ASEAN dan bantuan internasional dalam hal pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;
6. memperkuat manajemen dan kemampuan dalam hal pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan baik di tingkat lokal, nasional maupun regional melalui kerja sama ASEAN dan bantuan internasional sehingga pencemaran asap dapat lebih dikendalikan.

Persetujuan ASEAN terdiri atas 32 (tiga puluh dua) Pasal dan 1 (satu) lampiran. Materi pokok Persetujuan ASEAN mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Definisi

Persetujuan ASEAN mendefinisikan beberapa kelembagaan, di antaranya *focal point*, otoritas yang berwenang, pihak pemohon, pihak penerima, dan definisi teknis seperti pembakaran terkendali, pembakaran terbuka, daerah rawan kebakaran, pencemaran asap, dan kebakaran lahan dan/atau hutan.

2. Pemantauan

Persetujuan ASEAN mewajibkan setiap negara membentuk Pusat Pemantauan Nasional untuk melaksanakan pemantauan yang meliputi:

a. daerah . . .

- a. daerah rawan kebakaran;
- b. kebakaran lahan dan/atau hutan;
- c. kondisi lingkungan yang mendukung mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan;
- d. pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan.

### 3. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh ASEAN *Coordinating Centre* melalui mekanisme penerimaan informasi, yaitu:

- a. Pusat Pemantauan Nasional mengomunikasikan secara regular hasil pemantauan;
- b. ASEAN *Coordinating Centre* menerima, mengkonsolidasikan, dan menganalisis data dari Pusat Pemantauan Nasional;
- c. berdasarkan analisis tersebut ASEAN *Coordinating Centre* memberikan penilaian risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

### 4. Pencegahan

Tindakan pencegahan dalam Persetujuan ASEAN mencakupi:

- a. mengembangkan dan melaksanakan peraturan, program, dan strategi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero burning policy*);
- b. mengembangkan kebijakan untuk menghambat aktivitas yang dapat mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan;
- c. mengidentifikasi daerah rawan kebakaran;
- d. memperkuat pengelolaan dan kapasitas pemadaman kebakaran di tingkat lokal;
- e. meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan peran serta masyarakat;
- f. meningkatkan dan memanfaatkan kearifan tradisional;
- g. menjamin adanya tindakan hukum, administratif, dan tindakan lainnya.

### 5. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dapat dilakukan secara bersama-sama antarnegara ASEAN atau sendiri-sendiri. Kesiapsiagaan wajib dilakukan dengan:

- a. mengembangkan strategi, rencana kesiapsiagaan serta mengendalikan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
- b. menyiapkan prosedur operasional untuk kerja sama regional dan tindakan nasional.

### 6. Tanggap . . .

6. Tanggap Darurat Nasional

Setiap Pihak wajib menjamin adanya tindakan legislatif, administratif, dan pendanaan untuk memobilisasi peralatan, bahan, sumber daya manusia, dan keuangan dalam pelaksanaan tanggap darurat nasional serta wajib segera memberitahu pihak lain dan ASEAN *Centre* mengenai tindakan tersebut.

7. Tanggap Darurat Bersama

Persetujuan ASEAN mengatur tanggap darurat bersama dengan syarat:

- a. melalui proses permohonan bantuan dan persetujuan pemohon;
- b. permohonan bantuan diajukan baik secara langsung maupun melalui ASEAN *Coordinating Centre* kepada Para Pihak ataupun kepada negara lain atau organisasi internasional;
- c. pencemaran asap dari kebakaran lahan dan/atau hutan;
- d. bantuan harus rinci, tertulis, dan jelas;
- e. Para Pihak mengidentifikasi dan memberitahukan ASEAN *Coordinating Centre* mengenai tenaga ahli dan peralatan bantuan yang dapat disediakan.

8. Petunjuk dan Pengendalian Bantuan

Persetujuan ASEAN mengatur petunjuk dan pengendalian bantuan yaitu:

- a. Pihak pemohon bantuan wajib melaksanakan petunjuk, pengendalian, koordinasi, dan pengawasan bantuan di wilayahnya;
- b. Pihak pemberi bantuan wajib menunjuk orang/badan untuk melakukan pengawasan atas personel, peralatan, dan bekerja sama dengan Pihak pemohon bantuan;
- c. Pihak pemohon bantuan menyediakan fasilitas lokal dan pelayanan administrasi yang tepat dan efektif; dan
- d. Pihak pemberi dan penerima bantuan wajib mengkoordinasikan bantuan di wilayahnya masing-masing.

9. Pengecualian dan Fasilitas dalam Ketentuan Pemberian Bantuan

Persetujuan ASEAN memberikan pengecualian berupa pembebasan pajak dan fasilitas untuk memasukkan personel, peralatan, dan bahan agar pemberian bantuan efektif dan efisien.

10. Transit . . .

#### 10. Transit Personel, Peralatan, dan Bahan dalam Ketentuan Pemberian Bantuan

Pihak lain yang wilayahnya menjadi tempat transit wajib memberikan fasilitas bagi personel, peralatan, dan bahan yang dibutuhkan atau digunakan dalam pemberian bantuan.

#### 11. Kerja Sama Teknis

Para Pihak wajib melakukan kerja sama teknis yang difasilitasi ASEAN *Coordinating Centre* untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia antara lain:

- a. mobilitas sumber daya;
- b. standardisasi format laporan;
- c. pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi, teknik, dan keterampilan;
- d. perencanaan pelatihan, pendidikan, dan kampanye peningkatan kesadaran;
- e. pengembangan teknik pembakaran terkendali;
- f. pertukaran pengalaman dan informasi di antara lembaga penegak hukum;
- g. pengembangan pasar untuk pemanfaatan bio massa;
- h. pengembangan program pelatihan bagi pemadam kebakaran;
- i. memperkuat dan meningkatkan kapasitas teknis.

#### 12. Penelitian Ilmiah

Penelitian ilmiah wajib dilakukan baik secara bersama-sama maupun antarnegara ASEAN maupun sendiri-sendiri untuk:

- a. mempromosikan dan mendukung program penelitian ilmiah dampak terhadap kesehatan masyarakat jangka panjang;
- b. mengembangkan cara, metode, teknik dan peralatan untuk pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan termasuk pemadaman kebakaran.

Peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan Persetujuan ASEAN, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam bahasa Indonesia dan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah naskah asli Persetujuan dalam bahasa Inggris.

### Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5592



## ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION

**The Parties to this Agreement,**

**REAFFIRMING** the commitment to the aims and purposes of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) as set forth in the Bangkok Declaration of 8 August 1967, in particular to promote regional co-operation in Southeast Asia in the spirit of equality and partnership and thereby contribute towards peace, progress and prosperity in the region,

**RECALLING** the Kuala Lumpur Accord on Environment and Development which was adopted by the ASEAN Ministers of Environment on 19 June 1990 which calls for, inter alia, efforts leading towards the harmonisation of transboundary pollution prevention and abatement practices,

**RECALLING ALSO** the adoption of the 1995 ASEAN Co-operation Plan on Transboundary Pollution, which specifically addressed transboundary atmospheric pollution and called for, inter alia, establishing procedures and mechanisms for co-operation among ASEAN Member States in the prevention and mitigation of land and/or forest fires and haze,

**DETERMINED** to give effect to the 1997 Regional Haze Action Plan and to the Hanoi Plan of Action which call for fully implementing the 1995 ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution, with particular emphasis on the Regional Haze Action Plan by the year 2001,

**RECOGNISING** the existence of possible adverse effects of transboundary haze pollution,

**CONCERNED** that a rise in the level of emissions of air pollutants within the region as forecast may increase such adverse effects,





**RECOGNISING** the need to study the root causes and the implications of the transboundary haze pollution and the need to seek solutions for the problems identified,

**AFFIRMING** their willingness to further strengthen international co-operation to develop national policies for preventing and monitoring transboundary haze pollution,

**AFFIRMING ALSO** their willingness to co-ordinate national action for preventing and monitoring transboundary haze pollution through exchange of information, consultation, research and monitoring,

**DESIRING** to undertake individual and joint action to assess the origin, causes, nature and extent of land and/or forest fires and the resulting haze, to prevent and control the sources of such land and/or forest fires and the resulting haze by applying environmentally sound policies, practices and technologies and to strengthen national and regional capabilities and co-operation in assessment, prevention, mitigation and management of land and/or forest fires and the resulting haze,

**CONVINCED** that an essential means to achieve such collective action is the conclusion and effective implementation of an Agreement,

Have agreed as follows:

## **PART I. GENERAL PROVISIONS**

### **Article 1 Use of Terms**

For the purposes of this Agreement:

1. "Assisting Party" means a State, international organisation, any other entity or person that offer and/or render assistance to a Requesting Party or a Receiving Party in the event of land and/or forest fires or haze pollution.
2. "Competent authorities" means one or more entities designated and authorised by each Party to act on its behalf in the implementation of this Agreement.





3. "Controlled burning" means any fire, combustion or smouldering that occurs in the open air, which is controlled by national laws, rules, regulations or guidelines and does not cause fire outbreaks and transboundary haze pollution.
4. "Fire prone areas" means areas defined by the national authorities as areas where fires are most likely to occur or have a higher tendency to occur.
5. "Focal point" means an entity designated and authorised by each Party to receive and transmit communications and data pursuant to the provisions of this Agreement.
6. "Haze pollution" means smoke resulting from land and/or forest fire which causes deleterious effects of such a nature as to endanger human health, harm living resources and ecosystems and material property and impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment.
7. "Land and/or forest fires" means fires such as coal seam fires, peat fires, and plantation fires.
8. "Member State" means a Member State of the Association of Southeast Asian Nations.
9. "Open burning" means any fire, combustion or smouldering that occurs in the open air.
10. "Party" means a Member State of ASEAN that has consented to be bound by this Agreement and for which the Agreement is in force.
11. "Receiving Party" means a Party that accepts assistance offered by an Assisting Party or Parties in the event of land and/or forest fires or haze pollution.
12. "Requesting Party" means a Party that requests from another Party or Parties assistance in the event of land and/or forest fires or haze pollution.
13. "Transboundary haze pollution" means haze pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the



national jurisdiction of one Member State and which is transported into the area under the jurisdiction of another Member State.

14. "Zero burning policy" means a policy that prohibits open burning but may allow some forms of controlled burning.

## Article 2 Objective

The objective of this Agreement is to prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated, through concerted national efforts and intensified regional and international co-operation. This should be pursued in the overall context of sustainable development and in accordance with the provisions of this Agreement.

## Article 3 Principles

The Parties shall be guided by the following principles in the implementation of this Agreement:

1. The Parties have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment and harm to human health of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.
2. The Parties shall, in the spirit of solidarity and partnership and in accordance with their respective needs, capabilities and situations, strengthen co-operation and co-ordination to prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated.
3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated, to minimise its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage from transboundary haze pollution, even without





scientific certainty, precautionary measures shall be taken by Parties concerned.

4. The Parties should manage and use their natural resources, including forest and land resources, in an ecologically sound and sustainable manner.
5. The Parties, in addressing transboundary haze pollution, should involve, as appropriate, all stakeholders, including local communities, non-governmental organisations, farmers and private enterprises.

#### Article 4 General Obligations

In pursuing the objective of this Agreement, the Parties shall:

1. Co-operate in developing and implementing measures to prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated, and to control sources of fires, including by the identification of fires, development of monitoring, assessment and early warning systems, exchange of information and technology, and the provision of mutual assistance.
2. When the transboundary haze pollution originates from within their territories, respond promptly to a request for relevant information or consultations sought by a State or States that are or may be affected by such transboundary haze pollution, with a view to minimising the consequences of the transboundary haze pollution.
3. Take legislative, administrative and/or other measures to implement their obligations under this Agreement.



## PART II. MONITORING, ASSESSMENT, PREVENTION AND RESPONSE

### Article 5

#### ASEAN Co-ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control

1. The ASEAN Co-ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control, hereinafter referred to as "the ASEAN Centre", is hereby established for the purposes of facilitating co-operation and co-ordination among the Parties in managing the impact of land and/or forest fires in particular haze pollution arising from such fires.
2. The ASEAN Centre shall work on the basis that the national authority will act first to put out the fires. When the national authority declares an emergency situation, it may make a request to the ASEAN Centre to provide assistance.
3. A Committee composed of representatives of the national authorities of the Parties shall oversee the operation of the ASEAN Centre.
4. The ASEAN Centre shall carry out the functions as set out in Annex and any other functions as directed by the Conference of the Parties.

### Article 6

#### Competent Authorities and Focal Points

1. Each Party shall designate one or more Competent Authorities and a Focal Point that shall be authorised to act on its behalf in the performance of the administrative functions required by this Agreement.
2. Each Party shall inform other Parties and the ASEAN Centre, of its Competent Authorities and Focal Point, and of any subsequent changes in their designations.





3. The ASEAN Centre shall regularly and expeditiously provide to Parties and relevant international organisations the information referred to in paragraph 2 above.

### Article 7 Monitoring

1. Each Party shall take appropriate measures to monitor:
  - a. all fire prone areas,
  - b. all land and/or forest fires,
  - c. the environmental conditions conducive to such land and/or forest fires, and
  - d. haze pollution arising from such land and/or forest fires.
2. Each Party shall designate one or more bodies to function as National Monitoring Centres, to undertake monitoring referred to in paragraph 1 above in accordance with their respective national procedures.
3. The Parties, in the event that there are fires, shall initiate immediate action to control or to put out the fires.

### Article 8 Assessment

1. Each Party shall ensure that its National Monitoring Centre, at agreed regular intervals, communicates to the ASEAN Centre, directly or through its Focal Point, data obtained relating to fire prone areas, land and/or forest fires, the environmental conditions conducive to such land and/or forest fires, and haze pollution arising from such land and/or forest fires.
2. The ASEAN Centre shall receive, consolidate and analyse the data communicated by the respective National Monitoring Centres or Focal Points.
3. On the basis of analysis of the data received, the ASEAN Centre shall, where possible, provide to each Party, through its Focal Point, an assessment of risks to human health or the environment.



arising from land and/or forest fires and the resulting transboundary haze pollution.

### Article 9 Prevention

Each Party shall undertake measures to prevent and control activities related to land and/or forest fires that may lead to transboundary haze pollution, which include:

- a. Developing and implementing legislative and other regulatory measures, as well as programmes and strategies to promote zero burning policy to deal with land and/or forest fires resulting in transboundary haze pollution;
- b. Developing other appropriate policies to curb activities that may lead to land and/or forest fires;
- c. Identifying and monitoring areas prone to occurrence of land and/or forest fires;
- d. Strengthening local fire management and firefighting capability and co-ordination to prevent the occurrence of land and/or forest fires;
- e. Promoting public education and awareness-building campaigns and strengthening community participation in fire management to prevent land and/or forest fires and haze pollution arising from such fires;
- f. Promoting and utilising indigenous knowledge and practices in fire prevention and management; and
- g. Ensuring that legislative, administrative and/or other relevant measures are taken to control open burning and to prevent land clearing using fire.





## **Article 10**

### **Preparedness**

1. The Parties shall, jointly or individually, develop strategies and response plans to identify, manage and control risks to human health and the environment arising from land and/or forest fires and related haze pollution arising from such fires.
2. The Parties shall, as appropriate, prepare standard operating procedures for regional co-operation and national action required under this Agreement.

## **Article 11**

### **National Emergency Response**

1. Each Party shall ensure that appropriate legislative, administrative and financial measures are taken to mobilise equipment, materials, human and financial resources required to respond to and mitigate the impact of land and/or forest fires and haze pollution arising from such fires.
2. Each Party shall forthwith inform other Parties and the ASEAN Centre of such measures.

## **Article 12**

### **Joint Emergency Response through the Provision of Assistance**

1. If a Party needs assistance in the event of land and/or forest fires or haze pollution arising from such fires within its territory, it may request such assistance from any other Party, directly or through the ASEAN Centre, or, where appropriate, from other States or international organisations.
2. Assistance can only be employed at the request of and with the consent of the requesting Party, or, when offered by another Party or Parties, with the consent of the receiving Party.
3. Each Party to which a request for assistance is directed shall promptly decide and notify the requesting Party, directly or through the ASEAN Centre, whether it is in a position to render the assistance requested, and of the scope and terms of such assistance.





4. Each Party to which an offer of assistance is directed shall promptly decide and notify the assisting Party, directly or through the ASEAN Centre, whether it is in a position to accept the assistance offered, and of the scope and terms of such assistance.
5. The requesting Party shall specify the scope and type of assistance required and, where practicable, provide the assisting Party with such information as may be necessary for that Party to determine the extent to which it is able to meet the request. In the event that it is not practicable for the requesting Party to specify the scope and type of assistance required, the requesting Party and assisting Party shall, in consultation, jointly assess and decide upon the scope and type of assistance required.
6. The Parties shall, within the limits of their capabilities, identify and notify the ASEAN Centre of experts, equipment and materials which could be made available for the provision of assistance to other Parties in the event of land and/or forest fires or haze pollution resulting from such fires as well as the terms, especially financial, under which such assistance could be provided.

### Article 13 Direction and Control of Assistance

Unless otherwise agreed:

1. The requesting or receiving Party shall exercise the overall direction, control, co-ordination and supervision of the assistance within its territory. The assisting Party should, where the assistance involves personnel, designate in consultation with the requesting or receiving Party, the person or entity who should be in charge of and retain immediate operational supervision over the personnel and the equipment provided by it. The designated person or entity should exercise such supervision in co-operation with the appropriate authorities of the requesting or receiving Party.
2. The requesting or receiving Party shall provide, to the extent possible, local facilities and services for the proper and effective administration of the assistance. It shall also ensure the protection of personnel, equipment and materials brought into its territory or on behalf of the assisting Party for such purposes.





3. A Party providing or receiving assistance in response to a request referred to in paragraph (1) above shall co-ordinate that assistance within its territory.

#### **Article 14**

##### **Exemptions and Facilities in Respect of the Provision of Assistance**

1. The requesting or receiving Party shall accord to personnel of the assisting Party and personnel acting on its behalf, the necessary exemptions and facilities for the performance of their functions.
2. The requesting or receiving Party shall accord the assisting Party exemptions from taxation, duties or other charges on the equipment and materials brought into the territory of the requesting or receiving Party for the purpose of the assistance.
3. The requesting or receiving Party shall facilitate the entry into, stay in and departure from its territory of personnel and of equipment and materials involved or used in the assistance.

#### **Article 15**

##### **Transit of Personnel, Equipment and Materials in Respect of the Provision of Assistance**

Each Party shall, at the request of the Party concerned, seek to facilitate the transit through its territory of duly notified personnel, equipment and materials involved or used in the assistance to the requesting or receiving Party.

### **PART III. TECHNICAL CO-OPERATION AND SCIENTIFIC RESEARCH**

#### **Article 16**

##### **Technical Co-operation**

1. In order to increase the preparedness for and to mitigate the risks to human health and the environment arising from land and/or forest



fires or haze pollution arising from such fires, the Parties shall undertake technical co-operation in this field, including the following:

- a. Facilitate mobilisation of appropriate resources within and outside the Parties;
  - b. Promote the standardisation of the reporting format of data and information;
  - c. Promote the exchange of relevant information, expertise, technology, techniques and know-how;
  - d. Provide or make arrangements for relevant training, education and awareness-raising campaigns, in particular relating to the promotion of zero-burning practices and the impact of haze pollution on human health and the environment;
  - e. Develop or establish techniques on controlled burning particularly for shifting cultivators and small farmers, and to exchange and share experiences on controlled-burning practices;
  - f. Facilitate exchange of experience and relevant information among enforcement authorities of the Parties;
  - g. Promote the development of markets for the utilisation of biomass and appropriate methods for disposal of agricultural wastes;
  - h. Develop training programmes for firefighters and trainers to be trained at local, national and regional levels; and
  - i. Strengthen and enhance the technical capacity of the Parties to implement this Agreement.
2. The ASEAN Centre shall facilitate activities for technical co-operation as identified in paragraph 1 above.





## Article 17 Scientific Research

The Parties shall individually or jointly, including in co-operation with appropriate international organisations, promote and, whenever possible, support scientific and technical research programmes related to the root causes and consequences of transboundary haze pollution and the means, methods, techniques and equipment for land and/or forest fire management, including fire fighting.

## PART IV. INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

### Article 18 Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Secretariat not later than one year after the entry into force of this Agreement. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at least once every year, in as far as possible in conjunction with appropriate meetings of ASEAN.
2. Extraordinary meetings shall be held at any other time upon the request of one Party provided that such request is supported by at least one other Party.
3. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Agreement and to this end shall:
  - a. Take such action as is necessary to ensure the effective implementation of this Agreement;
  - b. Consider reports and other information which may be submitted by a Party directly or through the Secretariat;
  - c. Consider and adopt protocols in accordance with the Article 21 of this Agreement;



- d. Consider and adopt any amendment to this Agreement;
- e. Adopt, review and amend as required any Annexes to this Agreement;
- f. Establish subsidiary bodies as may be required for the implementation of this Agreement; and
- g. Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objective of this Agreement.

### **Article 19**

#### **Secretariat**

- 1. A Secretariat is hereby established.
- 2. The functions of the Secretariat shall include:
  - a. Arrange for and service meetings of the Conference of the Parties and of other bodies established by this Agreement;
  - b. Transmit to the Parties notifications, reports and other information received in accordance with this Agreement;
  - c. Consider inquiries by, and information from, the Parties, and to consult with them on questions relating to this Agreement;
  - d. Ensure the necessary co-ordination with other relevant international bodies and in particular to enter into administrative arrangements as may be required for the effective discharge of the Secretariat functions; and
  - e. Perform such other functions as may be assigned to it by the Parties.
- 3. The ASEAN Secretariat shall serve as the Secretariat to this Agreement.





## Article 20

### Financial Arrangements

1. A Fund is hereby established for the implementation of this Agreement.
2. It shall be known as the ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund.
3. The Fund shall be administered by the ASEAN Secretariat under the guidance of the Conference of the Parties.
4. The Parties shall, in accordance with the decisions of the Conference of the Parties, make voluntary contributions to the Fund.
5. The Fund shall be open to contributions from other sources subject to the agreement of or approval by the Parties.
6. The Parties may, where necessary, mobilise additional resources required for the implementation of this Agreement from relevant international organisations, in particular regional financial institutions and the international donor community.

## PART V. PROCEDURES

### Article 21

#### Protocols

1. The Parties shall co-operate in the formulation and adoption of protocols to this Agreement, prescribing agreed measures, procedures and standards for the implementation of this Agreement.
2. The Conference of the Parties may, at ordinary meetings, adopt protocols to this Agreement by consensus of all Parties.
3. The text of any proposed protocol shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before such a session.



4. The requirements for the entry into force of any protocol shall be established by that instrument.

## Article 22

### Amendments to the Agreement

1. Any Party may propose amendments to the Agreement.
2. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the Conference of the Parties at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to the Agreement.
3. Amendments shall be adopted by consensus at an ordinary meeting of the Conference of the Parties.
4. Amendments to this Agreement shall be subject to acceptance. The Depositary shall circulate the adopted amendment to all Parties for their acceptance. The amendment shall enter into force on the thirtieth day after the deposit with the Depositary of the instruments of acceptance of all Parties.
5. After the entry into force of an amendment to this Agreement any new Party to this Agreement shall become a Party to this Agreement as amended.

## Article 23

### Adoption and Amendment of Annexes

1. Annexes to this Agreement shall form an integral part of the Agreement and, unless otherwise expressly provided, a reference to the Agreement constitutes at the same time a reference to the annexes thereto.
2. Annexes shall be adopted by consensus at an ordinary meeting of the Conference of the Parties.
3. Any Party may propose amendments to an Annex.





4. Amendments to an Annex shall be adopted by consensus at an ordinary meeting of the Conference of the Parties.
5. Annexes to this Agreement and amendments to Annexes shall be subject to acceptance. The Depositary shall circulate the adopted Annex or the adopted amendment to an Annex to all Parties for their acceptance. The Annex or the amendment to an Annex shall enter into force on the thirtieth day after the deposit with the Depositary of the instruments of acceptance of all Parties.

#### **Article 24**

##### **Rules of Procedure and Financial Rules**

The first Conference of the Parties shall by consensus adopt rules of procedure for itself and financial rules for the ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund to determine in particular the financial participation of the Parties to this Agreement.

#### **Article 25**

##### **Reports**

The Parties shall transmit to the Secretariat reports on the measures taken for the implementation of this Agreement in such form and at such intervals as determined by the Conference of the Parties.

#### **Article 26**

##### **Relationship with Other Agreements**

The provisions of this Agreement shall in no way affect the rights and obligations of any Party with regard to any existing treaty, convention or agreement to which they are Parties.

#### **Article 27**

##### **Settlement of Disputes**

Any dispute between Parties as to the interpretation or application of, or compliance with, this Agreement or any protocol thereto, shall be settled amicably by consultation or negotiation.



## **PART VI. FINAL CLAUSES**

### **Article 28**

#### **Ratification, Acceptance, Approval and Accession**

This Agreement shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by the Member States. It shall be opened for accession from the day after the date on which the Agreement is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

### **Article 29**

#### **Entry into Force**

1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of the sixth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For each Member State ratifying, accepting, approving or acceding to the Agreement after the deposit of the sixth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the deposit by such Member State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

### **Article 30**

#### **Reservations**

Unless otherwise expressly provided by this Agreement no reservations may be made to the Agreement.

### **Article 31**

#### **Depositary**

This Agreement shall be deposited with the Secretary General of ASEAN, who shall promptly furnish each Member State a certified copy thereof.






**Article 32**  
**Authentic Text**

This Agreement shall be drawn up in the English language, and shall be the authentic text.

**IN WITNESS WHEREOF** the undersigned, being duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.


Done at **Kuala Lumpur, Malaysia** on the **tenth** day of **June** in the year **two thousand and two**.

For the Government of Brunei Darussalam




H.E. Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Ahmad bin Haji Jumat  
Minister of Development

For the Government of the Kingdom of Cambodia



H.E. Mr. Keo Puth Reasmey  
Ambassador  
Royal Embassy of the Kingdom of Cambodia in Malaysia

For the Government of the Republic of Indonesia



Ms. Liana Bratasida  
Deputy Minister for Environment Conservation  
State Minister of Environment



For the Government of Lao People's Democratic Republic



H.E. Prof. Dr. Bountiem Phissamay  
Minister to the Prime Minister's Office  
Chairman of Science, Technology and Environment Agency

For the Government of Malaysia




H.E. Dato' Seri Law Hieng Ding  
Minister of Science, Technology and the Environment

For the Government of the Union of Myanmar



U Thane Myint  
Secretary, National Commission for Environmental Affairs  
Director-General of the Ministry of Foreign Affairs

For the Government of the Republic of the Philippines



H.E. Mr. Heherson T. Alvarez  
Secretary, Department of Environment and Natural Resources




For the Government of the Republic of Singapore




H.E. Mr. Lim Swee Say  
Minister for the Environment

For the Government of the Kingdom of Thailand



H.E. Mr. Chaisiri Anamarn  
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
Royal Thai Embassy in Malaysia

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam



H.E. Mr. Nguyen Van Dang  
Vice Minister of Agriculture and Rural Development





**Terms of Reference of the ASEAN Co-ordinating Centre for  
Transboundary Haze Pollution Control**

The ASEAN Centre shall:

1. Establish and maintain regular contact with the respective National Monitoring Centres regarding the data, including those derived from satellite imagery and meteorological observation, relating to:
  - a. Land and /or forest fire;
  - b. Environmental conditions conducive to such fires; and
  - c. Air quality and levels of pollution, in particular haze arising from such fires.
2. Receive from the respective National Monitoring Centres or Focal Points the data above, consolidate, analyse and process the data into a format that is easily understandable and accessible.
3. Facilitate co-operation and co-ordination among the Parties to increase their preparedness for and to respond to land and/or forest fires or haze pollution arising from such fires.
4. Facilitate co-ordination among the Parties, other States and relevant organisations in taking effective measures to mitigate the impact of land and/or forest fires or haze pollution arising from such fires.
5. Establish and maintain a list of experts from within and outside of the ASEAN region who may be utilised when taking measures to mitigate the impact of land and/or forest fires or haze pollution arising from such fires, and make the list available to the Parties.
6. Establish and maintain a list of equipment and technical facilities from within and outside of the ASEAN which may be made available when taking measures to mitigate the impact of land and/or forest fires or haze pollution arising from such fires, and make the list available to the Parties.




7. Establish and maintain a list of experts from within and outside of the ASEAN region for the purpose of relevant training, education and awareness-raising campaigns, and make the list available to the Parties.
8. Establish and maintain contact with prospective donor States and organisations for mobilising financial and other resources required for the prevention and mitigation of land and/or forest fires or haze pollution arising from such fires and preparedness of the Parties, including fire-fighting capabilities.
9. Establish and maintain a list of such donors, and make the list available to the Parties.
10. Respond to a request for or offer of assistance in the event of land and/or forest fires or haze pollution resulting from such fires by:
  - a. Transmitting promptly the request for assistance to other States and organisations; and
  - b. Co-ordinating such assistance, if so requested by the requesting Party or offered by the assisting Party.
11. Establish and maintain an information referral system for the exchange of relevant information, expertise, technology, techniques and know-how, and make it available to the Parties in an easily accessible format.
12. Compile and disseminate to the Parties information concerning their experience and any other practical information related to the implementation of the Agreement.
13. Assist the Parties in the preparation of standard operating procedures (SOP).





Salinan naskah resmi  
Certified True Copy

Nomor : 089 /KA/TR/06/2013/CTC  
Number

  
Abdulkadir Jailani  
NIP : 19660318 199303 1 001

Plt. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya  
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  
Act. Director for Economic and Social Cultural Treaties  
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : Juni 2013  
Date

PERSETUJUAN ASEAN  
TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS

Para Pihak pada persetujuan ini,

MENGUKUHKAN komitmen dari maksud dan tujuan *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, terutama untuk meningkatkan kerjasama regional di Asia Tenggara dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mencapai perdamaian, kemajuan dan kesejahteraan di kawasan ini,

MENINGAT Persetujuan Kuala Lumpur tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diadopsi oleh para Menteri Lingkungan negara ASEAN pada 19 Juni 1990 yang menghimbau, inter alia, upaya menuju harmonisasi pencegahan pencemaran lintas batas dan praktek penanggulangan,

MENINGAT PULA adopsi Rencana Kerjasama ASEAN tentang Pencemaran Lintas Batas tahun 1995, yang khusus ditujukan pada pencemaran atmosfer lintas batas dan dihimbau, inter alia, menetapkan prosedur dan mekanisme untuk kerjasama antar Negara Anggota ASEAN dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan/atau hutan dan asap,

MENETAPKAN untuk memberi pengaruh pada Rencana Aksi Asap Regional tahun 1997 dan Rencana Aksi Hanoi yang menghimbau untuk melaksanakan sepenuhnya Rencana Kerjasama ASEAN tentang Pencemaran Lintas Batas tahun 1995, dengan penekanan khusus pada Rencana Aksi Asap Regional pada tahun 2001,

MENGAKUI adanya kemungkinan akibat yang merugikan dari pencemaran asap lintas batas,

MEMPERHATIKAN bahwa suatu kenaikan pada tingkat emisi zat pencemar udara dalam suatu kawasan sebagaimana prakiraan dapat meningkatkan akibat yang merugikan,

MENGAKUI kebutuhan untuk mempelajari penyebab utama dan implikasi pencemaran asap lintas batas serta kebutuhan untuk mencari penyelesaian bagi permasalahan yang diidentifikasi,

MENEGASKAN keinginan para pihak untuk lebih memperkuat kerjasama internasional untuk mengembangkan kebijakan nasional guna pencegahan dan pemantauan pencemaran asap lintas batas,

MENEGASKAN PULA keinginan para pihak untuk mengkoordinasikan aksi nasional untuk pencegahan dan pemantauan pencemaran asap lintas batas melalui pertukaran informasi, konsultasi, penelitian dan pemantauan,

BERKEINGINAN untuk mengambil tindakan secara sendiri dan bersama untuk menilai asal, sebab, sifat dan luas dari kebakaran lahan dan/atau hutan serta asap yang ditimbulkan, untuk mencegah dan mengendalikan sumber kebakaran lahan dan/atau hutan tersebut serta asap yang ditimbulkan dengan menerapkan kebijakan praktek dan teknologi berwawasan lingkungan serta memperkuat kemampuan nasional dan regional dan kerjasama dalam penilaian, pencegahan, penanggulangan dan pengelolaan kebakaran lahan dan/atau hutan serta asap yang ditimbulkan,

MEYAKINI bahwa suatu cara terpenting untuk mencapai aksi bersama adalah suatu hasil dan pelaksanaan yang efektif dari suatu persetujuan,

Telah menyetujui sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Penggunaan Istilah

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. “Pihak Pemberi Bantuan” adalah suatu Negara, organisasi internasional, setiap badan lain atau orang yang menawarkan dan/atau memberikan bantuan kepada suatu Pihak Pemohon atau suatu Pihak Penerima dalam hal kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap.
2. “Otoritas yang berwenang” adalah satu badan atau lebih yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing Pihak untuk melakukan atas namanya dalam pelaksanaan Persetujuan ini.
3. “Pembakaran terkendali” adalah setiap kebakaran, pembakaran atau pembakaran kecil yang terjadi di udara terbuka, yang diatur oleh hukum nasional, peraturan, peraturan perundang-undangan atau pedoman dan tidak menyebabkan timbulnya kebakaran dan pencemaran asap lintas batas.
4. “Daerah rawan kebakaran” adalah daerah yang ditentukan oleh lembaga nasional yang berwenang sebagai daerah dimana kemungkinan besar kebakaran terjadi atau memiliki suatu kecenderungan tinggi terjadi.
5. “Focal Point” adalah badan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing Pihak untuk menerima dan menyampaikan komunikasi dan data yang berhubungan sesuai ketentuan dari Persetujuan ini.



6. “Pencemaran asap” adalah asap yang berasal dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pengaruh yang mengganggu dari suatu keadaan alamnya seperti membahayakan kesehatan manusia, merusak sumberdaya kehidupan dan ekosistem serta kekayaan materi, dan merusak atau mengganggu kenyamanan dan pemanfaatan lingkungan lainnya secara sah.
7. “Kebakaran lahan dan/atau hutan” adalah kebakaran seperti kebakaran lapisan batubara, kebakaran gambut, dan kebakaran lahan budidaya.
8. “Negara Anggota” adalah suatu Negara Anggota dari Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara.
9. “Pembakaran terbuka” adalah setiap kebakaran, pembakaran atau pembakaran kecil yang terjadi di udara terbuka.
10. “Pihak” adalah suatu Negara Anggota ASEAN yang telah menyetujui untuk mengikatkan diri pada Persetujuan ini dan bilamana Persetujuan ini berlaku.
11. “Pihak Penerima” adalah suatu Pihak yang menerima bantuan yang ditawarkan oleh Para Pihak atau Pihak Pemberi Bantuan dalam hal kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap.
12. “Pihak Pemohon” adalah suatu Pihak yang memohon bantuan dari Pihak atau Para Pihak lainnya dalam hal kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap.
13. “Pencemaran asap lintas batas” adalah pencemaran asap yang secara fisik baik keseluruhan maupun sebagian berasal dari suatu daerah di bawah yurisdiksi nasional satu Negara Anggota dan yang terbawa ke dalam yurisdiksi Negara Anggota lainnya.
14. Kebijakan Pembukaan lahan tanpa bakar” adalah suatu kebijakan yang melarang pembakaran terbuka tetapi masih memperbolehkan beberapa bentuk pembakaran terkendali.

## Pasal 2 Tujuan

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus ditanggulangi, melalui upaya nasional secara bersama-sama dan mengintensifkan kerjasama regional dan internasional. Tujuan ini harus dicapai dalam konteks yang menyeluruh dari pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan pada Persetujuan ini.

### Pasal 3 Prinsip-Prinsip

Para Pihak wajib dipandu dengan prinsip sebagai berikut dalam pelaksanaan Persetujuan ini:

1. Para Pihak mempunyai, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumberdayanya sesuai kebijakan lingkungan dan pembangunannya, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan dalam yurisdiksi dan kendalinya tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dari Negara lain atau daerah di luar batas yurisdiksi nasional.
2. Para pihak wajib, dengan semangat kesetiakawanan dan kemitraan dan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan situasi masing-masing, memperkuat kerjasama dan koordinasi untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus ditanggulangi.
3. Para pihak seharusnya mengambil tindakan berhati-hati untuk mengantisipasi, mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang seharusnya ditanggulangi, untuk meminimalkan pengaruh yang merugikannya. Apabila terjadi ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dari pencemaran asap lintas batas, walaupun tanpa kepastian ilmiah yang penuh, tindakan berhati-hati akan diambil oleh Pihak yang bersangkutan.
4. Para Pihak seharusnya mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam, termasuk sumber daya hutan dan lahan, dengan cara berkelanjutan dan berwawasan ekologi.
5. Para Pihak, dalam mengatasi pencemaran asap lintas batas, seharusnya melibatkan, apabila perlu, semua Pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, petani dan perusahaan swasta.

### Pasal 4 Kewajiban Umum

Dalam mencapai tujuan Persetujuan ini, Para Pihak wajib:

1. Bekerjasama dalam mengembangkan dan melaksanakan tindakan untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus ditanggulangi, dan untuk mengendalikan sumber kebakaran, termasuk identifikasi kebakaran, pengembangan pemantauan, penilaian dan sistem

peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi, dan ketentuan bantuan yang saling menguntungkan.

2. Apabila pencemaran asap lintas batas berasal dari wilayahnya, menanggapi secara cepat terhadap permintaan informasi yang relevan atau konsultasi yang dibutuhkan oleh Negara atau Negara-Negara yang dipengaruhi atau mungkin dipengaruhi oleh pencemaran asap lintas batas tersebut, dalam kerangka untuk meminimalkan akibat dari pencemaran asap lintas batas.
3. Mengambil tindakan legislatif, administratif dan/atau tindakan lainnya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini.

## BAB II PEMANTAUAN, PENILAIAN, PENCEGAHAN DAN TANGGAPAN

### Pasal 5

#### Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas

1. Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas, yang selanjutnya disebut sebagai “ASEAN Centre”, dengan ini didirikan untuk tujuan memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar Para Pihak dalam mengelola dampak dari kebakaran lahan dan/atau hutan khususnya pencemaran asap yang timbul dari kebakaran tersebut.
2. ASEAN Centre wajib bekerja atas dasar bahwa lembaga nasional yang berwenang akan bertindak terlebih dahulu untuk memadamkan kebakaran. Apabila lembaga nasional yang berwenang menyatakan suatu keadaan darurat, lembaga tersebut dapat mengajukan permohonan kepada ASEAN Centre untuk memberikan bantuan.
3. Suatu Komite yang terdiri dari perwakilan dari lembaga nasional yang berwenang dari Para Pihak wajib mengawasi pelaksanaan ASEAN Centre.
4. ASEAN Centre wajib melaksanakan fungsi seperti tercantum dalam Lampiran dan fungsi lainnya sebagaimana yang diarahkan oleh Konferensi Para Pihak.

### Pasal 6

#### Otoritas yang Berwenang dan Focal Point

1. Setiap Pihak wajib menunjuk satu atau lebih Otoritas yang Berwenang dan Focal Point yang wajib diberi kewenangan untuk bertindak atas namanya di dalam kinerja fungsi administratif yang disyaratkan oleh Persetujuan ini.

2. Setiap Pihak wajib memberitahu Pihak lain dan ASEAN Centre, mengenai Otoritas yang Berwenang dan Focal Pointnya, serta dari setiap perubahan atas penunjukan selanjutnya.
3. ASEAN Centre wajib memberikan informasi secara teratur dan cepat kepada Para Pihak dan organisasi internasional yang relevan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas.

#### Pasal 7 Pemantauan

1. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang sesuai untuk memantau:
  - a. semua daerah rawan kebakaran,
  - b. semua kebakaran lahan dan/atau hutan,
  - c. kondisi lingkungan yang mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan,
  - d. pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan.
2. Setiap Pihak wajib menunjuk satu badan atau lebih yang berfungsi sebagai Pusat Pemantauan Nasional, untuk melaksanakan tugas pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara masing-masing.
3. Para Pihak, pada saat peristiwa kebakaran, wajib memulai tindakan cepat untuk mengendalikan atau memadamkan kebakaran.

#### Pasal 8 Penilaian

1. Setiap Pihak wajib menjamin bahwa Pusat Pemantauan Nasionalnya, dalam jangka waktu yang disetujui, berkomunikasi dengan ASEAN Centre, langsung maupun melalui Focal Pointnya, mengenai data yang diperoleh berhubungan dengan daerah rawan kebakaran, kebakaran lahan dan/atau hutan, kondisi lingkungan yang mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan, dan pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan.
2. ASEAN Centre wajib menerima, berkonsolidasi dan menganalisis data yang dikomunikasikan oleh masing-masing Pusat Pemantauan Nasional atau Focal Point.
3. Atas dasar analisis data yang diperoleh, ASEAN Centre wajib, bila memungkinkan, memberikan kepada setiap Pihak, melalui Focal Pointnya, suatu penilaian risiko terhadap kesehatan manusia atau lingkungan yang timbul dari kebakaran lahan dan/atau hutan dan akibat pencemaran asap lintas batas.

## Pasal 9 Pencegahan

Setiap Pihak wajib mengambil tindakan untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan/atau hutan yang mungkin mengakibatkan pencemaran asap lintas batas, termasuk:

- a. mengembangkan dan melaksanakan tindakan legislatif dan peraturan lainnya, maupun program dan strategi untuk mempromosikan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar sehubungan dengan kebakaran lahan dan/atau hutan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas batas;
- b. mengembangkan kebijakan lainnya yang sesuai untuk menghambat aktifitas yang dapat mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan;
- c. mengidentifikasi dan memantau daerah rawan terhadap terjadinya kebakaran lahan dan/atau hutan;
- d. memperkuat pengelolaan kebakaran dan kemampuan memadamkan kebakaran serta koordinasi untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan/atau hutan di tingkat lokal;
- e. mempromosikan pendidikan dan kampanye pembangunan kesadaran masyarakat serta memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebakaran guna mencegah kebakaran lahan dan/atau hutan serta pencemaran asap yang timbul dari kebakaran tersebut;
- f. mempromosikan dan memanfaatkan pengetahuan dan praktek kearifan tradisional dalam pencegahan dan pengelolaan kebakaran; dan
- g. menjamin bahwa tindakan legislatif, administratif dan/atau tindakan lainnya yang relevan diambil untuk mengendalikan pembakaran terbuka serta mencegah pembukaan lahan dengan membakar;

## Pasal 10 Kesiapsiagaan

1. Para Pihak wajib, secara bersama-sama atau individual, mengembangkan strategi dan rencana tanggapan untuk mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang timbul dari kebakaran lahan dan/atau hutan serta pencemaran asap yang timbul dari kebakaran tersebut.
2. Para Pihak wajib, apabila diperlukan, menyiapkan standar prosedur pelaksanaan untuk kerjasama regional dan tindakan nasional yang disyaratkan berdasarkan Persetujuan ini.

Pasal 11  
Tanggap Darurat Nasional

1. Setiap Pihak wajib menjamin bahwa tindakan legislatif, administratif dan pendanaan yang sesuai telah diambil untuk memobilisasi peralatan, bahan-bahan, sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan untuk menanggapi dan menanggulangi dampak dari kebakaran lahan dan/atau hutan serta pencemaran asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut.
2. Setiap Pihak wajib segera memberitahu Pihak lain dan ASEAN Centre mengenai tindakan tersebut.

Pasal 12  
Tanggapan Darurat Bersama Melalui Ketentuan Pemberian Bantuan

1. Bila suatu Pihak membutuhkan bantuan dalam hal terjadi kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut di wilayahnya, Pihak tersebut dapat memohon bantuan tersebut dari Pihak lain, secara langsung atau melalui ASEAN Centre, atau, bila perlu, dari Negara lain atau organisasi internasional.
2. Bantuan hanya dapat digunakan atas permohonan dari dan dengan persetujuan dari Pihak pemohon, atau, bila ditawarkan oleh Pihak atau Pihak-pihak lain, dengan persetujuan dari Pihak penerima bantuan.
3. Setiap Pihak yang kepadanya permohonan bantuan ditujukan wajib secara cepat memutuskan dan memberitahukan Pihak pemohon, secara langsung atau melalui ASEAN Centre, apakah Pihak tersebut dalam posisi memberikan bantuan yang diminta, dan berada dalam ruang lingkup serta syarat-syarat pemberian bantuan tersebut.
4. Setiap Pihak yang kepadanya tawaran bantuan ditujukan wajib secara cepat memutuskan dan memberitahukan Pihak pemberi bantuan, secara langsung maupun melalui ASEAN Centre, apakah Pihak tersebut dalam posisi menerima bantuan yang ditawarkan, dan berada dalam ruang lingkup serta syarat-syarat pemberian bantuan tersebut.
5. Pihak Pemohon wajib memerinci ruang lingkup dan jenis pemberian bantuan yang diperlukan dan, jika dapat terlaksana, menyediakan kepada Pihak pemberi bantuan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh Pihak tersebut guna menentukan bantuan yang sesuai dengan permintaan. Jika pemerincian ruang lingkup dan jenis bantuan yang diperlukan tidak dapat terlaksana, Pihak pemohon dan Pihak pemberi bantuan wajib, melalui konsultasi, bersama-sama menilai dan menentukan ruang lingkup serta jenis bantuan yang diperlukan.

6. Para Pihak wajib, sesuai dengan batas kemampuannya, mengidentifikasi dan memberitahukan ASEAN Centre mengenai tenaga ahli, peralatan, dan bahan-bahan yang dapat disediakan sesuai dengan ketentuan pemberian bantuan kepada Pihak-pihak lain dalam hal kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut demikian juga syarat-syarat, khususnya keuangan, di mana bantuan tersebut dapat diberikan.

### Pasal 13

#### Petunjuk dan Pengendalian Bantuan

Kecuali disetujui sebaliknya:

1. Pihak pemohon atau penerima wajib menjalankan semua petunjuk, pengendalian, koordinasi dan pengawasan bantuan di wilayahnya. Pihak pemberi bantuan seharusnya, bila bantuan melibatkan personel, menunjuk melalui konsultasi dengan Pihak pemohon atau penerima, orang atau badan yang seharusnya berwenang dan melaksanakan pengawasan operasional langsung atas personel dan peralatan yang disediakannya. Orang atau badan yang ditunjuk seharusnya melaksanakan pengawasan tersebut dalam kerja sama dengan Pihak yang berwenang dari Pihak pemohon atau penerima.
2. Pihak pemohon atau penerima wajib menyediakan, sepanjang memungkinkan, fasilitas dan jasa lokal untuk administrasi bantuan yang layak dan efektif. Pihak tersebut wajib pula menjamin perlindungan bagi personel, peralatan dan bahan-bahan yang dibawa ke dalam wilayahnya oleh atau atas nama Pihak pemberi bantuan sesuai dengan tujuan.
3. Suatu Pihak yang memberi atau menerima bantuan sebagai tanggapan terhadap permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib mengkoordinasikan bantuan tersebut dalam wilayahnya.

### Pasal 14

#### Pengecualian dan Fasilitas dalam Ketentuan Pemberian Bantuan

1. Pihak pemohon dan penerima wajib memberikan kepada personel dari Pihak pemberi bantuan dan personel atas namanya, pengecualian dan fasilitas yang perlu guna melaksanakan tugasnya.
2. Pihak pemohon atau penerima wajib memberikan kepada Pihak pemberi bantuan pembebasan atas pajak, bea masuk atau biaya-biaya lainnya yang dikenakan terhadap peralatan dan bahan-bahan yang dibawa masuk ke dalam wilayah Pihak pemohon atau penerima untuk tujuan pemberian bantuan.
3. Pihak pemohon atau penerima wajib memfasilitasi kedatangan, keberadaan dan keberangkatan personel dari wilayahnya dan peralatan

serta bahan-bahan yang dilibatkan atau digunakan dalam pemberian bantuan.

#### Pasal 15

#### Transit Personel, Peralatan dan Bahan-Bahan dalam Ketentuan Pemberian Bantuan

Setiap Pihak wajib, atas permohonan dari Pihak yang berkepentingan, berupaya memfasilitasi transit melalui wilayahnya terhadap personel, peralatan dan bahan-bahan yang diberitahukan yang terlibat atau digunakan dalam pemberian bantuan kepada Pihak pemohon atau penerima.

### BAB III

#### KERJA SAMA TEKNIS DAN PENELITIAN ILMIAH

#### Pasal 16

#### Kerja Sama Teknis

1. Agar meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut, Para Pihak wajib melakukan kerja sama teknis sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi mobilisasi sumber daya yang tepat baik di dalam maupun di luar wilayah Para Pihak;
  - b. mempromosikan standarisasi format laporan data dan informasi;
  - c. mempromosikan pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi, teknik dan keterampilan yang relevan;
  - d. menyediakan atau membuat perencanaan untuk pelatihan, pendidikan dan kampanye peningkatan kesadaran yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan promosi praktik-praktik pembukaan lahan tanpa bakar serta dampak pencemaran asap terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
  - e. mengembangkan dan menciptakan teknik mengenai pembakaran terkendali khususnya bagi peladang berpindah dan petani kecil, dan bertukar serta berbagi pengalaman mengenai praktik pembakaran terkendali;
  - f. memfasilitasi pertukaran pengalaman dan informasi yang relevan diantara otoritas penegakan hukum dari Para Pihak;
  - g. mempromosikan pengembangan pasar untuk pemanfaatan biomassa dan metode-metode yang tepat untuk pembuangan limbah pertanian;
  - h. mengembangkan program pelatihan bagi para pemadam kebakaran dan pelatih untuk dilatih di tingkat lokal, nasional dan regional; dan
  - i. memperkuat dan meningkatkan kapasitas teknis Para Pihak untuk melaksanakan Persetujuan ini.
2. ASEAN Centre wajib memfasilitasi aktifitas kerja sama teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.



Pasal 17  
Penelitian Ilmiah

Para Pihak wajib secara individual atau bersama-sama, termasuk dalam kerja sama dengan organisasi internasional yang tepat, mempromosikan dan, jika memungkinkan, mendukung program penelitian ilmiah dan teknis yang berkaitan dengan penyebab utama dan akibat pencemaran asap lintas batas dan cara, metode, teknik dan peralatan untuk pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan, termasuk pemadaman kebakaran.

BAB IV  
PENGATURAN KELEMBAGAAN

Pasal 18  
Konferensi Para Pihak

1. Konferensi Para Pihak dengan ini ditetapkan. Sidang pertama Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan oleh Sekretariat tidak lewat dari satu tahun setelah berlakunya Persetujuan ini. Setelah itu, sidang-sidang biasa dari Konferensi Para Pihak dapat diadakan setidaknya sekali setahun, sepanjang masih berkaitan dengan sidang-sidang ASEAN yang tepat.
2. Sidang luar biasa wajib diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan satu Pihak dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut setidaknya didukung oleh satu Pihak lainnya.
3. Konferensi Para Pihak wajib memelihara pelaksanaan Persetujuan ini dengan tinjauan dan evaluasi terus-menerus dan untuk mencapai tujuan ini wajib:
  - a. mengambil tindakan tertentu yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari Persetujuan ini;
  - b. mempertimbangkan laporan dan informasi lain yang mungkin disampaikan oleh suatu Pihak secara langsung atau melalui Sekretariat;
  - c. mempertimbangkan dan mengadopsi protokol menurut Pasal 21 dalam Persetujuan ini;
  - d. mempertimbangkan dan mengadopsi setiap perubahan terhadap Persetujuan ini;
  - e. mengadopsi, meninjau dan mengubah sebagaimana diperlukan setiap Lampiran Persetujuan ini;
  - f. mendirikan badan pendukung yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan Persetujuan ini;
  - g. mempertimbangkan dan mengambil setiap tindakan tambahan yang mungkin diperlukan untuk pencapaian tujuan Persetujuan ini.

Pasal 19  
Sekretariat

1. Dengan ini Sekretariat ditetapkan.
2. Fungsi Sekretariat wajib meliputi:
  - a. menyusun dan mempersiapkan sidang Konferensi Para Pihak dan badan-badan lainnya yang dibentuk oleh Persetujuan ini;
  - b. menyampaikan kepada Para Pihak pemberitahuan, laporan, dan informasi lainnya yang diterima sesuai dengan Persetujuan ini;
  - c. mempertimbangkan pertanyaan oleh, dan informasi dari, Para Pihak, dan berkonsultasi dengan mereka mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan Persetujuan ini;
  - d. memastikan koordinasi yang perlu dengan badan internasional lainnya yang relevan dan khususnya memasukkan ke dalam susunan administrasi yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif dari fungsi Sekretariat;
  - e. melakukan fungsi-fungsi tertentu lainnya yang ditugaskan kepada Sekretariat oleh Para Pihak.
3. Sekretariat ASEAN wajib berfungsi sebagai Sekretariat untuk Persetujuan ini.

Pasal 20  
Pengaturan Keuangan

1. Dengan ini dana ditetapkan untuk pelaksanaan Persetujuan ini.
2. Dana tersebut wajib disebut sebagai Dana Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas ASEAN.
3. Dana tersebut wajib dikelola oleh Sekretariat ASEAN di bawah petunjuk Konferensi Para Pihak.
4. Para Pihak wajib, sesuai dengan keputusan Konferensi Para Pihak, memberikan kontribusi sukarela untuk dana tersebut.
5. Dana tersebut wajib terbuka untuk menerima kontribusi dari sumber lain yang tunduk terhadap kesepakatan atau persetujuan Para Pihak.
6. Para Pihak dapat, jika perlu, memobilisasi sumber daya tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan Persetujuan ini dari organisasi internasional yang relevan, khususnya lembaga keuangan regional dan masyarakat donor internasional.

## BAB V PROSEDUR

### Pasal 21 Protokol

1. Para Pihak wajib bekerjasama dalam memformulasikan dan mengadopsi protokol Persetujuan ini, menentukan tindakan yang sudah disetujui, prosedur serta standar untuk pelaksanaan Persetujuan ini.
2. Konferensi Para Pihak dapat, pada saat pertemuan luar biasa, mengadopsi protokol untuk Persetujuan ini dengan persetujuan dari semua Pihak.
3. Teks dari protokol yang diusulkan dapat dikomunikasikan kepada Para Pihak melalui Sekretariat setidaknya enam bulan sebelum pertemuan berikutnya.
4. Persyaratan yang dibutuhkan untuk berlakunya protokol dapat ditetapkan oleh instrumen ini.

### Pasal 22 Perubahan Persetujuan

1. Suatu Pihak dapat mengusulkan perubahan terhadap Persetujuan.
2. Teks usulan perubahan yang diusulkan untuk diadopsi harus dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat setidaknya enam bulan sebelum Konferensi Para Pihak. Sekretariat wajib juga mengkomunikasikan perubahan yang diusulkan guna penandatanganan Persetujuan.
3. Perubahan wajib diadopsi melalui mufakat pada sidang luar biasa Konferensi Para Pihak.
4. Perubahan Persetujuan ini menjadi bahan pembahasan untuk disetujui. Penyimpan harus menyebarkan perubahan yang diadopsi kepada semua Pihak untuk disetujui. Perubahan wajib berlaku tiga belas hari setelah disimpan oleh Penyimpan (Sekretariat) sebagai instrumen persetujuan bagi semua Pihak.
5. Setelah masa berlakunya perubahan pada Persetujuan ini setiap negara anggota baru menjadi Pihak yang terikat pada persetujuan ini sebagaimana perubahan.

Pasal 23  
Adopsi dan Perubahan Lampiran

1. Lampiran pada Persetujuan ini merupakan bagian dari isi Persetujuan dan, jika semua Pihak setuju, acuan pada persetujuan ini pada saat yang sama juga merupakan acuan pada lampiran.
2. Lampiran wajib diadopsi melalui mufakat pada pertemuan luar biasa Konferensi Para Pihak.
3. Suatu Pihak dapat mengusulkan perubahan pada Lampiran.
4. Perubahan Lampiran dapat diadopsi melalui mufakat pada pertemuan luar biasa Konferensi Para Pihak.
5. Lampiran Persetujuan ini dan perubahan Lampiran wajib dijadikan bahan pembahasan untuk disetujui. Penyimpan (Sekretariat) wajib menyebarkan Lampiran yang sudah diadopsi atau perubahan Lampiran yang sudah diadopsi kepada semua Pihak untuk disetujui. Lampiran atau perubahan Lampiran wajib berlaku tiga belas hari setelah disimpan oleh Penyimpan (Sekretariat) sebagai instrumen persetujuan bagi semua Pihak.

Pasal 24  
Ketentuan Prosedur dan Keuangan

Konferensi Para Pihak pertama dari Para Pihak wajib melalui mufakat dapat mengadopsi ketentuan prosedur dan keuangan untuk Pendanaan Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas ASEAN terutama guna menentukan partisipasi keuangan dari setiap Pihak dalam Persetujuan ini.

Pasal 25  
Pelaporan

Para Pihak wajib meneruskan laporan Sekretariat mengenai tindakan-tindakan yang diambil dalam pelaksanaan Persetujuan ini menurut format dan jangka waktu yang ditentukan oleh Konferensi Para Pihak.

Pasal 26  
Hubungan dengan Persetujuan Lain

Ketentuan pada Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari suatu Pihak demi menghormati persetujuan yang sudah ada, ketentuan atau kesepakatan di antara Pihak-Pihak tersebut.



Pasal 27  
Penyelesaian Sengketa

Sengketa antar Pihak mengenai interpretasi atau penerapan, atau pemenuhan Persetujuan atau Protokol ini, wajib diselesaikan secara damai melalui perundingan atau negosiasi.

BAB VI  
KETENTUAN AKHIR

Pasal 28  
Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan dan Akses

Persetujuan ini dapat menjadi bahan pembahasan untuk ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses oleh Negara Anggota. Persetujuan ini wajib dibuka untuk akses satu hari setelah Persetujuan ini ditandatangani. Instrumen ratifikasi, Penerimaan, persetujuan atau akses disimpan pada Penyimpan (Sekretariat).

Pasal 29  
Masa Berlaku

1. Persetujuan ini berlaku enam puluh hari setelah penyimpanan keenam instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses.
2. Untuk setiap Negara Anggota yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengakses persetujuan ini setelah penyimpanan keenam instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses, maka Persetujuan mulai berlaku enam puluh hari setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses oleh Negara Anggota.

Pasal 30  
Reservasi

Jika semua Pihak telah menyatakan persetujuannya, maka tidak ada reservasi yang dapat dibuat terhadap Persetujuan.

Pasal 31  
Penyimpanan

Persetujuan ini disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN, yang menyediakan secara cepat salinan yang sudah disahkan kepada semua Pihak.

Pasal 32  
Teks Asli

Persetujuan ini dikonsep dalam Bahasa Inggris, dan menjadi naskah asli.

DENGAN KESAKSIAN yang bertandatangan di bawah ini, sebagaimana diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

Ditetapkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua.

Pemerintah Brunei Darussalam

H.E. Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Ahmad bin Haji Jumat  
Menteri Pembangunan

Pemerintah Kerajaan Kamboja

H.E. Mr. Keo Puth Reasmey  
Duta Besar  
Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja di Malaysia

Pemerintah Republik Indonesia

Ms. Liana Bratasida  
Deputi Perlindungan Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup

Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Laos

H.E. Prof. Dr. Bountiem Phissamay  
Menteri untuk Kantor Perdana Menteri  
Kepala Badan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan

Pemerintah Malaysia

H.E. Dato Seri Law Hieng Ding  
Menteri Ilmu, Teknologi dan Lingkungan

Pemerintah Serikat Myanmar

U Thane Myint  
Sekretaris, Komisi Nasional untuk Lingkungan  
Direktor Umum Menteri Luar Negeri

Pemerintah Republik Filipina

H.E. Mr. Heherson T. Alvarez  
Sekretaris, Departemen Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Pemerintah Republik Singapura

H.E. Mr. Lim Swee Say  
Menteri Lingkungan Hidup

Pemerintah Kerajaan Thailand

H.E. Mr. Chaisiri Anamarn  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh  
Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Malaysia

Pemerintah Republik Sosialis Vietnam

H.E. Mr. Nguyen Van Dang  
Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan



KERANGKA ACUAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK PENGENDALIAN  
PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS

ASEAN Centre wajib:

1. membentuk dan memelihara hubungan yang teratur dengan Pusat Pemantauan Nasional masing-masing mengenai data, termasuk yang berasal dari citra satelit dan pengamatan cuaca, yang berhubungan dengan:
  - a. kebakaran lahan dan/atau hutan;
  - b. kondisi lingkungan yang kondusif terhadap kebakaran tersebut;
  - c. kualitas udara dan tingkat pencemaran, terutama asap yang ditimbulkan dari kebakaran;
2. menerima data tersebut di atas dari Pusat Pemantauan Nasional atau Focal Point masing-masing, berkonsolidasi, menganalisis dan memproses data tersebut ke dalam suatu format yang mudah dipahami dan diakses;
3. memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antar-Para Pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaannya dan merespon kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut;
4. memfasilitasi koordinasi antar-Para Pihak, negara lain dan organisasi yang relevan dalam pengambilan tindakan efektif untuk menanggulangi dampak kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut;
5. menyusun dan memelihara daftar ahli-ahli dari dalam dan luar kawasan ASEAN yang mungkin dimanfaatkan pada saat mengambil tindakan untuk menanggulangi dampak kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi semua Pihak;
6. menyusun dan memelihara daftar perlengkapan dan fasilitas teknis dari dalam dan luar ASEAN yang mungkin tersedia pada saat mengambil tindakan untuk menanggulangi dampak kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakaran, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi Para Pihak;
7. menyusun dan memelihara daftar tenaga ahli dari dalam dan luar kawasan ASEAN untuk tujuan pelatihan, pendidikan dan kampanye peningkatan kesadaran yang relevan, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi Para Pihak;

8. menyusun dan memelihara hubungan dengan calon Negara donor dan organisasi untuk memobilisasi keuangan dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut serta untuk kesiapsiagaan Para Pihak, termasuk kemampuan pemadaman kebakaran;
9. menyusun dan memelihara daftar donor, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi Para Pihak;
10. menanggapi setiap permohonan atau tawaran bantuan dalam hal kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakaran dengan:
  - a. meneruskan dengan segera permohonan bantuan kepada Negara dan organisasi lain;
  - b. mengoordinasi bantuan tersebut, jika diminta oleh Pihak pemohon atau ditawarkan oleh Pihak pemberi bantuan;
11. menyusun dan memelihara sistem penyerahan informasi guna pertukaran informasi, keahlian, teknologi, teknik dan pengetahuan yang relevan, dan membuat sistem tersebut tersedia bagi Para Pihak dalam format yang mudah diakses;
12. mengumpulkan dan menyebarluaskan kepada Para Pihak informasi dengan memperhatikan pengalaman masing-masing dan setiap informasi praktis lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan;
13. membantu Para Pihak dalam penyiapan Prosedur Pelaksanaan Standard.